



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
DAN  
MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 191./PR.08-PKS/3302/4/2024

NOMOR : 064.I14/MPC-PP/KAB.BANYUMAS/VIII/2024

Pada hari ini, tanggal 30 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (00-07-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ROFINGATUN KHASANAH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan H.M. Bachroen, Berkoh, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. YUDO F SUDIRO, SH, MH : Ketua Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA PANCASILA Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Perumahan Karangpucung Permai Blok F No. 10, Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan, Banyumas, Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA PANCASILA Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, masing- masing disebut **PIHAK** dan secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama, menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah merupakan salah satu Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang bertugas merencanakan, melaksanakan seluruh penyelengaraan Pemilu.

- b. PIHAK KEDUA merupakan salah satu Anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya yang peduli terhadap suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2024.
- c. PARA PIHAK sepakat mengadakan Kerjasama pelaksanaan Sosialisasi kepada Anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan peran organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas dan menghasilkan kegiatan yang menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- (1) Sosialisasi kepada anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya.
- (2) Kerjasama dengan anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya .
- (3) Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

### Pasal 4

Dalam melaksanakan perjanjian Kerjasama ini PIHAK KESATU menyediakan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Rincian	Jumlah (Sudah termasuk pajak)
1.	Konsumsi	75 orang x Rp50.000	Rp 3.750.000
	Makan	Rp. 35.000	
	Snack	Rp. 15.000	
2.	Belanja Bahan (ATK + Banner)	1 paket	Rp 500.000
3.	Sewa Tempat	1 paket	Rp 700.000
4.	Honor Narasumber	2 orang x 2 jam x Rp400.000	Rp 1.600.000
5.	Honor MC	1 orang x 1 kegiatan x Rp100.000	Rp 100.000
6.	Honor Moderator	1 orang x 1 kegiatan x Rp350.000	Rp 350.000
7.	Uang Saku Peserta Kegiatan	75 orang x Rp50.000	Rp 3.750.000
	JUMLAH		Rp 10.750.000

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi kepada anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya oleh PIHAK KEDUA dimulai bulan Juli 2014 dan paling lambat bulan Agustus 2024.

## PERTANGGUNGJAWAN KEUANGAN

### Pasal 6

Pihak KEDUA melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku disertai dokumentasi kegiatan dimaksud..

## PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di Purwokerto  
Pada tanggal ..... Juli 2024

**PIHAK KESATU**

Ketua

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas



**Rofingatun Khasanah**

**PIHAK KEDUA**

Ketua

Majelis Pimpinan Cabang  
PEMUDA PANCASILA  
Kabupaten Banyumas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yudo F Sudiro' followed by 'SH, MH'.

**Yudo F Sudiro, SH, MH**